

HASIL PENELITIAN
PENGALIHAN ILEGAL TANAH REDISTRIBUSI BEKAS HGU NO. 1 PT.
TRAKTAKDI DESA TUMBREP KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN BATANG.



Oleh :

HARYO BUDHIWAN, S.H., M.Si.

KOESWIDARBO, S.H., M.M., M.Kn.

ALFONS, A.Ptnh., S.H., M.H.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

2020

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENGALIHAN ILEGAL TANAH REDISTRIBUSI BEKAS
HAK GUNA USAHA PT. TRAKTAK DI DESA TUMBREP
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG.**

HALAMAN PENGESAHAN

Di susun oleh :

Oleh:

HARYO BUDHIAWAN, S.H., M.Si.

KOESWIDARBO, S.H., M.M., M.Kn.

ALFONS, A. Ptnh., S.H., M.H.

Hasil penelitian telah diseminarkan pada tanggal 2020

Di hadapan *Reviewer/Streering Commmitte*

Mengetahui

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

M. Nasir Salim

NIP. 197706012011011001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala petunjuk, bimbingan, dan hidayah, serta Inayah-Nya sehingga penyusunan laporan penelitian Tahun Anggaran 2020 yang berjudul **Pengalihan Pembagian Tanah Redistribusi Bekas Hak Guna Usaha PT. Traktak Di Desa Tumbreb kecamatan Bandar Kabupaten Batang**

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan kajian hukum mengenai Pengalihan Pembagian Tanah Redistribusi Bekas Hak Guna Usaha PT. Traktak Di Desa Tumbreb Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Selanjutnya Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yg telah memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.

Tentunya laporan penelitian ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu peneliti dan pada saat pandemi covid 19 ini pada Kantor pertanahan maupun di lapang keterbatasan dalam menemui responden.. Kamipun mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Yogyakarta, 2020

Penyusun :

HARYO BUDHIWAN, S.H., M.Si.

KOESWIDARBO, S.H., M.M., M.Kn.

ALFONS, A. Ptnh., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR TABEL	7
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang	9
B. Judul Penelitian	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Secara Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	13
A. Kajian Terdahulu.....	13
B. Keaslian Penelitian	13
C. Kerangka Teori	14
1. Pengertian Landreform Dan Agrarian Reform	14
2. Struktur Penggunaan Dan Penguasaan Tanah Di Indonesia	17
D. Dasar Hukum.....	18
E. Pendapat Ahli	28
F. Kerangka Konseptual Teori	35
G. Kerangka Pemikiran	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Format Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber data penelitian	39
D. Teknik Pengambilan Data	40
E. Teknik Pengolahan data.....	40

F. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	40
BAB IV WILAYAH PENELITIAN	41
A. Wilayah Penelitian.....	41
B. Riwayat Tanah Redistribusi Desa Trumbep.....	43
B.1. Hak Guna Usaha No. 1 di Desa Traktak PT. Perusahaan Perkebunan Traktak	43
B.2. Wan Prestasi Pelaksanaan Pengelolaan HGU No.1 PT. Perusahaan Perkebunan Traktat di Desa Trumbep	44
B.3. HGU No.1 di Desa Trumbep Terindikasi Terlantar	45
B.4. Pengusulan Penetapan Tanah Terlantar HGU No.1 di Desa Trumbep	47
B.5. Penetapan Tanah Terlantar HGU No.1 di Desa Trumbep	47
B.6. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Berkekuatan Hukum Tetap Mengalahkan Pemegang HGU No. 1 di Desa Trumbep.....	47
B.7. Penetapan Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN)	49
B.8. Program Reforma Agraria (Tanah Obyek Landreform).....	50
C. Pelaksanaan Redistribusi Tanah.....	50
D. Pengalihan Ilegal Penerima redistribusi tanpa seizin pejabat yang berwenang.....	55
E. Tindakan yang telah ditempuh oleh Kantor Pertanahan atas pengalihan Tanah Objek Landreform	57
F. Paguyuban Omah Tani	57
G. Peninjauan Lapangan.....	59
H. Kantor Desa	59
BAB V TEMUAN LAPANG	60
A. Prosedur penetapan dan pelaksanaan redistribusi tanah bekas HGU PT Traktak	60
B. Adanya pengalihan ilegal tanah redistribusi sejumlah 40 (empat puluh) bidang tanah HM6	
C. Adanya Indikasi Pengalihan dan Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah Satu Blok 65 Bidang untuk pengaplingan perumahan sebagian besar petani redistribusi	63
BAB VI PENUTUP	64
Kesimpulan	64
Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67

Lampiran 1 67
Lampiran 2 68
Lampiran 3 69
Lampiran 4 70
Lampiran 5 71
Lampiran 6 72
Lampiran 7 74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Daftar Kecamatan	41
-----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1: Peta Wilayah Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah.....	42
Gambar 5.1: Peta Bidang Tanah Distribusi	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan alam semesta beserta isinya adalah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada manusia menikmati dan memanfaatkan guna mendukung kehidupannya di dunia, sehingga kehidupan bisa berlanjut sampai batas waktu yang kita manusia tidak mengetahui kecuali dia Tuhan yang sebagai penciptanya.

Berdasarkan hal tersebut tentunya pemanfaatan dan penggunaan serta penguasaan tanah harus dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan maksud tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pengakuan tersebut diatas disadari oleh pembuat dan perumus dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau berdasarkan BUKU KELIMA nya disebut Undang Undang Pokok Agraria di dalam Pasal 1 ayat (2) secara tegas disebutkan sebagai berikut:

“Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”.

Terhadap apa yang disebut dalam pasal tersebut diatas, hal tersebut mendapat pengulangan didalam Undang-undang Pokok Agraria Pada (UUPA) Konsiderans menimbang pada huruf a sebagai berikut:

- a. Bahwa didalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupannya termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraris bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting

untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur kemudian dalam bagian berpendapat pada huruf d disebutkan:

“ bahwa hukum agraria tersebut harus pula merupakan pelaksanaan daripada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang dasar dan manifesto Politik Republik Indonesia sebagai yang ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya hingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat baik secara perorangan, maupun secara bergotong royong selanjutnya penegasan tersebut kembali diulang dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, air dan Ruang Angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Jika dengan demikian maka secara hukum dalam penguasaan dan penggunaan serta penguasaan tanah Negara menginginkan adanya keadilan sebab bila kita membaca dalam muqadimah UUPA, maka akan terlihat dan terbayangkan oleh kita sesungguhnya keadilan di dalam penguasaan tanah dan penggunaan serta pemanfaatan tanah dirasakan kurang adil dan tidak memberikan kesejahteraan bagi sebagian rakyat Indonesia pada saat sebelum lahirnya Undang-undang Pokok-Pokok Agraria. Sedangkan harapan dari manusia yang terlahir di Indonesia seharusnya tanah itu dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dan baca pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pemikiran yang melandasi lahirnya ketentuan tersebut diatas maka pada masa sebelum lahirnya ketentuan tersebut penguasaan dan penggunaan dan penguasaan tanah perlu dilakukan reformasi oleh Negara dengan tujuan untuk dapat memberikan kepastian dalam hal penggunaan, pemanfaatan dan juga dari penguasaan serta pemilikan tanah dengan harapan dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

Guna mencapai hal tersebut seperti yang diinginkan UUPA tersebut maka lahirlah beberapa peraturan pelaksanaan daripada reformasi keagrarian pada waktu itu hingga

sekarang, tujuan adanya pemerataan menikmati hasil penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka pemanfaatan dan penggunaannya agar tercapai pemenuhan kebutuhan dalam hidup guna kemakmuran rakyat.

Sebagai bentuk daripada pelaksanaan keadilan dan kesejahteraan penguasaan dan kepemilikan tanah maka pemerintah sebagai penguasa tertinggi penguasaan tanah melaksanakan distribusi tanah kepada anggota masyarakat yang belum memiliki tanah atau sudah memiliki tanah namun tanah kecil sehingga tidak memenuhi azas minimum penguasaan tanah sehingga dianggap memenuhi azas keadilan dan kesejahteraan maka kepada mereka dapat memperoleh tanah-tanah pertanian melalui program redistribusi tanah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas kami mencoba melakukan penelitian atas pelaksanaan Redistribusi Tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Tratak yang berada di Kabupaten Batang, Kecamatan Bandar, Desa Tumbrep dimana para penerima redis berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan berdasarkan Berita Acara Seleksi Calon Penerima Tanah Objek Landreform Redistribusi Tanah Objek Landreform Tahun Anggaran 2015 Nomor: 18.2/BA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.

Kenyataannya di lapangan telah dilakukan pengalihan oleh penerima redis kepada pihak lain setelah sertifikatnya diterbitkan, sehingga di lapangan penguasaan atau kepemilikan tanah sudah dikuasai oleh bukan pemilik redis lagi, namun secara administrasi pendaftaran tanahnya masih tercatat atas nama penerima redis.

Hal ini diketahui saat penerima pengalihan menerima sertifikat hak atas tanah redis akan mendaftarkan pengalihan ke permohonan pendaftaran pengalihan ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dengan alasan karena adanya klausula pada sertifikat tersebut yaitu tidak dapat dialihkan kecuali setelah kurun waktu 10 (sepuluh) tahun diterbitkan sertifikatnya kepada pihak yang memenuhi syarat dan sesuai prosedur ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Judul Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mengambil judul:

“PENGALIHAN ILEGAL TANAH REDISTRIBUSI BEKAS HGU NO.1 PT. TRAKTAK DI DESA TUMBREP KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penetapan dan pelaksanaan redistribusi tanah bekas lokasi Hak Guna Usaha PT Traktak yang ada di Desa Tumblep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang?
2. Mengapa terjadi penerima redis telah mengalihkan objek redis yang diterimanya kepada pihak lain tanpa sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku?
3. Terhadap pelanggaran tersebut tindakan apa yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Batang dan Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan masalah tersebut?

D. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui prosedur penetapan dan pelaksanaan redistribusi tanah bekas lokasi HGU PT Traktak yang ada di Desa Tumblep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang.
2. Ingin mengetahui proses pengalihan obyek redistribusi kepada pihak lain tanpa seizin pejabat yang berwenang.
3. Ingin mengetahui tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dalam menyelesaikan masalah tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini secara umum terbagi ke dalam dua kategori yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini berupaya, menginventarisir norma-norma yang ada dalam masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan. mengenai redistribusi tanah

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan, pertimbangan bagi Kementrian ATR/BPN dalam pelaksanaan redistribusi tanah sebagai bagian dari Reforma Agraria khususnya pasca Reforma Agraria.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan redistribusi tanah bekas HGU No.1/Batang di Desa Trumbeb Kecamatan Bandar Kabupaten Batang telah dilaksanakan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Bagian Redistribusi Th. 2015 dari Kemen. ATR/BPN.
2. Adanya temuan-temuan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan:
 - a.1) Saat proses Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak Milik (HM):

ditemukan adanya klausula larangan pengalihan dalam SK Pemberian HM-nya berakibat ditindaklanjuti dalam buku tanah dan sertipikat hak atas tanah yang belum sesuai JUKLAK Th.2015, berupa klausula larangan pengalihan dapat dilaksanakan setelah 10 tahun setelah hak atas tanahnya didaftarkan (penerbitan sertipikatnya); berakibat apabila telah diperoleh solusi harus menunggu setelah ketentuan tersebut berakhir.
 - a.2) Pasca Redistribusi Tanah HM:
 - pengalihan illegal kepada pihak ketiga sejumlah 40 bidang tanah; dan
 - rencana pengalihan illegal dan perubahan peruntukan penggunaan dari alokasi area satu blok 65 bidang tanah HM redistribusi menjadi pengaplingan perumahan petani redistribusi yang sebagian besar belum mempunyai rumah. disebabkan kurangnya pengendalian pasca pelaksanaan redistribusi tanahnya.
 - tidak adanya koperasi sebagai akses reform sebagaimana diatur dalam PP No. 224 Th.1961, sesuai dengan perkembangan zaman telah difasilitasi dengan kerjasama dengan pihak Bank Pembangunan Jawa Tengah; namun hal ini tidak berjalan karena menurut FP. Omah Tani pinjaman tersebut akan memberatkan masyarakat, adapun diganti dengan solusi antara lain: membeli tanaman sirih dari hasil panen petani redistribusi untuk proses pabriknya oleh FP.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten B atang masih bersifat pasif karena pengalihan illegal tersebut masih dibawah tangan.

Saran

1. Walaupun pelaksanaan redistribusi telah dilaksanakan sesuai JUKLAK Th.2015, namun diperlukan peran serta Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Batang selaku Ketua yaitu Bupati Batang dan Kepala Kantor Pertanahan selaku Ketua Pelaksana Hariannya, menangani dan memberikan solusi permasalahan yang terjadi pasca redistribusi tanah, guna menghentikan adanya pelanggaran baru dan mengendalikan dan tetap mempertahankan peruntukan penggunaannya sebagai pertanian kering.
2. Terjadinya Revisi RTRW 2019-2039 yang berubah menjadi Kawasan Pemukiman Pedesaan, membuka peluang tanah HM redistribusi dapat atau tidak dilaksanakan bagi rencana perubahan peruntukan penggunaan menjadi pengaplingan untuk perumahan 425 petani redistribusi, agar GTRA Kabupaten Batang menangani dan memberikan solusi sebagai usulan kepada Menteri ATR/Kepala BPN.
3. GTRA Kabupaten Batang perlu melakukan harmonisasi kegiatan pengendalian:
 - a) kepada petani penerima redistribusi tanah dan Forum Paguyuban Omah Tani sebagai fasilitator para petani redistribusi tersebut, antara lain di bidang pertanahan, koperasi, kemitraan usaha pertanian;
 - b) kepada petani yang telah mengalihkan bidang tanahnya secara illegal, agar hasil penjualannya disisihkan sebagian untuk membeli tanah pertanian kembali yang harganya masih terjangkau dan tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya sebagai sumber mata pencaharian.

DAFTAR PUSTAKA

- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Perangin, E. (n.d.). *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Saraswati. (n.d.). Kearifian Budaya Lokal dalam Perspektif Teori Perencanaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 6(2).
- Hustiati. (n.d.). *Agrarian Reform di Philipina dan Perbandingannya Landreform di Indonesia*. CV Mandar Maju.
- Sucianti, N. (2004, Agustus). 1(3).
- Malinda, R. (2018, Mei 23). *Land Reform dari Masa ke Masa Perjalanan Panjang Mendaki Gunung Kebenaran*. Retrieved from binadesa.org: <https://binadesa.org/land-reform-dari-masa-ke-masa-perjalanan-panjang-menjajaki-gunung-kebenaran>
- Mujiati, Sriyono, A., & Aisyah, N. (n.d.). *Tingkat Ketepatan Sasaran Penentuan Subjek Penerima Tanah Redistribusi Tanah di Desa Kebongulo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah*. Penelitian Dosen, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reformasi Agraria*. Kementerian ATR/BPN.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1964). *Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964* . Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1961). *Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Tanah Absente, Kelebihan Maksimum*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian ATR/BPN. (1960). *Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian ATR/BPN. (2015). *Petunjuk Teknis Kegiatan Land Reform Tahun 2015*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- MPR Republik Indonesia. (2001). *TAP MPR No. IX/TAP/MPR RI/2001*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.